

MEDIA SOSIAL

2021

KPT KPU NO 11/HK.03.1/7505/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyiapan, pengembangan dan Pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, maka perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021.
 - Lamp: 3 hlm.